



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## PUTUSAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 314/Pid.B/2024/ PN Clp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABU RISNO Bin Alm DASMIARJO**;  
Tempat lahir : Banyumas;  
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/6 Februari 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Karanganyar RT 05 RW 05, Desa Cingebul,  
Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, Provinsi  
Jawa Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu, sebagaimana menurut Pasal 54 jo. Pasal 55 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), namun Terdakwa tetap menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri, tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 314/Pid.B/2024/PN Clp tanggal 25 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pid.B/2024/PN Clp tanggal 25 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ABU RISNO Bin Alm DASMIARJO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "barangsiapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melawan hak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABU RISNO Bin Alm DASMIARJO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario dengan Skotler Biru (asli hitam), Nomor Polisi: R-4476-XK, Nomor rangka MH1JM5113MK876479, Nomor mesin MH1E1875790.Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi AHMAD FAUZI Als FAUZI bin SARIFUDIN.
4. Menetapkan supaya Terdakwa ABU RISNO Bin Alm DASMIARJO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut umum secara lisan atas permohonan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, serta tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **ABU RISNO Bin Alm DASMIARJO** pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Mei tahun 2024, bertempat di rumah Saksi Korban AHMAD FAUZI Als FAUZI Bin SARIFUDIN yang beralamat di Desa Gandrungmanis RT 01 RW 10, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal dari Terdakwa yang sedang dalam perjalanan dari rumahnya menuju tempat kerja Terdakwa yang terletak di daerah Sitinggil, Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantarsari, Kabupaten Cilacap menggunakan bus lalu sesampainya Terdakwa di Stasiun Gandrungmangu, Terdakwa berjalan kaki melewati Jalan Gandrungmanis hingga berada di depan rumah Saksi Korban AHMAD FAUZI Als FAUZI Bin SARIFUDIN yang terletak di Desa Gandrungmanis RT 01 RW 10, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap yang masih dalam proses pembangunan (belum jadi) sehingga belum ditempati dan belum memiliki pagar dan pintu, dimana kemudian Terdakwa melihat satu unit Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi R-4155-QN, Nomor Rangka MH1JM5113MK876479, Nomor Mesin JM51E1875790 milik Saksi Korban AHMAD FAUZI Als FAUZI Bin SARIFUDIN terparkir di depan rumah Saksi Korban AHMAD FAUZI Als FAUZI Bin SARIFUDIN dalam keadaan kunci masih tertancap di lubang kunci motor tersebut lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut lalu Terdakwa mendekati motor milik Saksi Korban AHMAD FAUZI Als FAUZI Bin SARIFUDIN kemudian motor tersebut dihidupkan lalu dibawa ke rumah Terdakwa tanpa izin pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki kemudian Terdakwa membawa motor tersebut ke daerah Ajibarang untuk mengubah plat nomor (menjadi R-4476-XK) dan body motor (menambahkan soklet biru) dimana perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian materiil Saksi Korban AHMAD FAUZI Als FAUZI Bin SARIFUDIN sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. Saksi Ahmad Fauzi Als Fauzi Bin Sarifudin;

Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian, keterangan Saksi sudah benar;

Bahwa sepeda motor milik Saksi hilang dicuri orang;

Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 06.30 Wib di garasi rumah Saksi yang beralamat di Desa Gandrungmanis RT 01 RW 10, Kecamatan Gandrungmanis, Kabupaten Cilacap;

Bahwa sepeda motor yang hilang dicuri tersebut adalah sepeda motor merk Honda Vario Nomor Polisi: R-4155-QN, No. Rangka:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MH1JM5113MK876479, No. Mesin: JM51E1875790, Warna Hitam, Tahun  
putusan.mahkamahagung.go.id  
2021;

Bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi sendiri dan STNK atas nama Saksi sendiri;

Bahwa sebelum hilang, sepeda motor tersebut Saksi parkir di garasi rumah Saksi yang masih proses pembangunan dan yang terakhir kali memakai sepeda motor tersebut adalah Saksi sendiri dan Saksi sendiri yang memarkirkan sepeda motor tersebut di garasi rumah sebelum diketahui hilang;

Bahwa pada waktu itu sepeda motor tersebut tidak dikunci stang dan kunci motor masih tergantung di motor;

Bahwa pada waktu kejadian Saksi berada di dalam rumah bersama istri Saksi mengecek progres pembangunan rumah Saksi tersebut;

Bahwa setelah diketahui hilang, kemudian Saksi dan istri Saksi pergi ke rumah tetangga yang bernama Sdr. Mamat menceritakan mengenai sepeda motor Saksi yang hilang kemudian Saksi, istri Saksi dan Sdr. Mamat mencoba mencari di sekitar lokasi namun tidak ditemukan;

Bahwa kondisi rumah Saksi yang sedang dibangun tersebut belum ada pintu atau pagar tertutup;

Bahwa Terdakwa tidak izin pada saat mengambil sepeda motor Honda Vario milik Saksi;

Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Yari Eva Triningsih Als Yari Binti Subandi;

Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian, keterangan Saksi sudah benar;

Bahwa sepeda motor milik Suami Saksi hilang dicuri orang;

Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 06.30 Wib di garasi rumah Saksi yang beralamat di Desa Gandrungmanis RT 01 RW 10, Kecamatan Gandrungmanis, Kabupaten Cilacap;

Bahwa sepeda motor yang hilang dicuri tersebut adalah sepeda motor merk Honda Vario Nomor Polisi: R-4155-QN, No. Rangka: MH1JM5113MK876479, No. Mesin: JM51E1875790, Warna Hitam, Tahun 2021;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepeda motor tersebut milik Suami Saksi dan STNKnya juga atas nama Suami Saksi;

Bahwa sebelum hilang, sepeda motor tersebut diparkir di garasi rumah Saksi yang masih proses pembangunan, yang terakhir memakai sepeda motor tersebut adalah Suami Saksi dan Suami Saksi yang memarkirkan sepeda motor tersebut di garasi rumah sebelum diketahui hilang;

Bahwa pada waktu itu sepeda motor tersebut tidak dikunci stang dan kunci motor masih tergantung di motor;

Bahwa pada waktu kejadian Saksi berada di dalam rumah bersama Suami Saksi mengecek progres pembangunan rumah Saksi tersebut;

Bahwa setelah diketahui hilang, kemudian Saksi dan Suami Saksi pergi ke rumah tetangga yang bernama Sdr. Mamat menceritakan mengenai sepeda motor Suami Saksi yang hilang kemudian Saksi, Suami Saksi dan Sdr. Mamat mencoba mencari di sekitar lokasi namun tidak ditemukan;

Bahwa kondisi rumah Saksi yang sedang dibangun tersebut belum ada pintu atau pagar tertutup;

Bahwa Terdakwa tidak izin pada saat mengambil sepeda motor Honda Vario milik Suami Saksi;

Bahwa kerugian yang dialami sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi Asep Setyawan Bin Marwoto;

Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian, keterangan Saksi sudah benar;

Bahwa sepeda motor milik Saksi Ahmad Fauzi telah hilang dicuri orang;

Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 06.30 Wib di garasi rumah Saksi Ahmad Fauzi yang beralamat di Desa Gandrungmanis RT 01 RW 10, Kecamatan Gandrungmanis, Kabupaten Cilacap;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 Saksi diberitahu oleh Kanit Reskrim Polsek Karangpucung, Sdr. Djajat Soemantri mengenai Terdakwa yang ditangkap oleh Polsek Karangpucung terkait penganiayaan namun pada saat penangkapan diamankan barang bukti sarana berupa sepeda motor yang menurut keterangan Terdakwa sepeda motor tersebut adalah hasil pencurian di daerah Gandrungmangu;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna skotlet biru (asli hitam Nomor Polisi : R-4155-QN, Nomor Rangka: MH1JM5113MK876479, Nomor Mesin: JM51E1875790 berhasil diamankan dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan oleh Polsek Karangpucung;

Bahwa setelah dicek, sepeda motor tersebut sama/identik dengan kejadian pencurian sepeda motor yang dilaporkan ke Polsek Gandrungmangu;

Bahwa pada saat dikonfirmasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam Nomor Polisi: R-4155-QN, Nomor Rangka: MH1JM5113MK876479, Nomor Mesin: JM51E1875790 merupakan hasil pencuriannya pada hari Rabu, tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 06.30 WIB di depan rumah kosong yang baru dibangun di wilayah Desa Gandrungmanis Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap;

Bahwa menurut Terdakwa sepeda motor tersebut terparkir di garasi rumah kosong yang sedang dibangun dimana kondisinya belum ada pagar tertutup dan sepeda motor tersebut terparkir tidak dikunci stang/digembok;

Bahwa setelah Terdakwa turun di depan stasiun Gandrungmangu setelah menaiki bis, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju lokasi dimana Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam Nomor Polisi: R-4155-QN, Nomor Rangka: MH1JM5113MK876479, Nomor Mesin: JM51E1875790 yang kemudian motor tersebut Terdakwa bawa ke daerah Ajibarang untuk diganti plat nomornya dan body motor diubah dengan ditambahkan skotlet biru;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Abu Risno Bin Alm Dasmiarjo** di persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil/mencuri barang milik orang lain;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 06.30 wib di depan rumah kosong baru dibangun di wilayah Desa Gandrungmanis Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa barang milik orang lain yang Terdakwa curi berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam No Pol lupa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut;

**Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Clp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut tidak dengan menggunakan alat, karena kunci kontak masih tergantung di lobang kunci sepeda motor;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari rumah akan menuju daerah sitinggil tempat kerja Terdakwa dengan naik bus, lalu Terdakwa turun dari bus di depan stasiun Gandrungmangu kemudian jalan kaki lewat jalan Gandrungmanis dan sesampainya di jalan Gandrungmanis Terdakwa melihat sepeda motor yang sedang terparkir di depan rumah kosong dengan kunci masih tergantung di lobang kunci, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor Honda Vario tersebut dan kemudian Terdakwa bawa pergi pulang ke rumah. Kemudian sesampainya di rumah Terdakwa simpan sepeda motor honda vario tersebut di dalam rumah;
- Bahwa pada saat akan mengambil satu unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam No Pol Lupa tidak direncanakan terlebih dahulu;
- Bahwa saat ini Terdakwa sedang menjalani hukuman terkait kasus penganiayaan mulai tanggal 26 Mei 2024 oleh Polsek Karangpucung Polresta Cilacap;
- Bahwa kondisi Sepeda Motor Honda Vario tersebut sudah Terdakwa ubah dengan mengganti plat nomor dan merubah warna bodi dengan sekotlet warna biru;
- Bahwa mkasud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda Motor Honda Vario tersebut tanpa seizin pemiliknya untuk Terdakwa miliki sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan Saksi Yang Menguntungkan / Meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario dengan Skotler Biru (asli hitam), Nomor Polisi: R-4476-XK, Nomor rangka MH1JM5113MK876479, Nomor mesin MH1E1875790;

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan  
putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ketika Terdakwa sedang dalam perjalanan dari rumahnya menuju tempat kerjanya di daerah Sitinggil, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap menggunakan bus dan sesampainya di Stasiun Gandrungmangu, Terdakwa berjalan kaki melewati Jalan Gandrungmanis hingga berada di depan rumah Saksi Ahmad Fauzi yang terletak di Desa Gandrungmanis RT 01 RW 10, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap yang masih dalam proses pembangunan (belum jadi) sehingga belum ditempati dan belum memiliki pagar dan pintu pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 06.30 Wib;
- Bahwa di rumah tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi R-4155-QN, Nomor Rangka MH1JM5113MK876479, Nomor Mesin JM51E1875790 terparkir di depan rumah Saksi Ahmad Fauzi dalam keadaan kunci masih tertancap di lubang kuncinya lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu sepeda motor tersebut dihidupkan dan dibawa ke rumah Terdakwa tanpa izin pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Ajibarang untuk mengubah plat nomor (menjadi R-4476-XK) dan *body* motor (menambahkan soklet biru);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ahmad Fauzi Als Fauzi Bin Sarifudin mengalami kerugian sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan tunggal, yaitu melanggar **Pasal 362 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barang siapa*” adalah orang perseorangan atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang

**Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Clp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tertentu sebagai pribadi (natuurlijk persoon) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo : Subjek hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (natuurlijkepersoon); badan hukum (rechtspersoon) (Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, h. 12, 68 – 69);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "*Barang siapa*" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa barang siapa yakni siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwannya. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. MOELJATNO, S.H. dalam bukunya Azaz-azaz hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

1. kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama **Abu Risno Bin Alm Dasmiarjo** yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan kemudian dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti menunjukkan adanya suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat error in persona;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berpendapat, bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab  
putusan.mahkamahagung.go.id  
menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

### **Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang kepada penguasaannya sendiri dari orang lain, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna, sedangkan yang dimaksud dengan “Barang” dalam unsur Pasal ini lebih kepada benda - benda bergerak dan benda - benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak mempunyai nilai ekonomis, benda yang dapat menjadi obyek pasal ini haruslah benda - benda yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya, sedangkan “dengan maksud dimiliki” terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki, Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan, Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki secara melawan hak” yaitu menguasai suatu benda seolah - olah ia adalah pemiliknya, perbuatan itu haruslah dilakukan oleh orang yang menguasai benda itu dan perlakuan terhadap benda tersebut haruslah bertentangan dengan sifat dari hak, dengan mana hak benda itu dapat berada di bawah kekuasaannya, selain itu perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, kesusilaan dan moral dalam lalu lintas pergaulan masyarakat atau dengan kata lain maksud memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 06.30 Wib telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda

**Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Clp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Vario warna hitam dengan Nomor Polisi R-4155-QN, Nomor Rangka MH1JM5113MK876479, Nomor Mesin JM51E1875790 dari dalam garasi rumah Saksi Ahmad Fauzi yang beralamat di Desa Gandrungmanis RT 01 RW 10, Kecamatan Gandrungmanis, Kabupaten Cilacap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi R-4155-QN, Noka MH1JM5113MK876479, Nomor Mesin JM51E1875790 tersebut adalah milik Saksi Ahmad Fauzi atau setidaknya tidaknya barang tersebut bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah mendapat izin untuk mengambil barang tersebut dari pemilik yang dimaksud;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara : awalnya ketika Terdakwa sedang dalam perjalanan dari rumahnya menuju tempat kerjanya di daerah Sitinggil, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap menggunakan bus dan sesampainya di Stasiun Gandrungmangu, Terdakwa berjalan kaki melewati Jalan Gandrungmanis hingga berada di depan rumah Saksi Ahmad Fauzi yang terletak di Desa Gandrungmanis RT 01 RW 10, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap yang masih dalam proses pembangunan (belum jadi) sehingga belum ditempati dan belum memiliki pagar dan pintu pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 06.30 Wib, di rumah tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi R-4155-QN, Nomor Rangka MH1JM5113MK876479, Nomor Mesin JM51E1875790 terparkir di depan rumah Saksi Ahmad Fauzi dalam keadaan kunci masih tertancap di lubang kuncinya lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu sepeda motor tersebut dihidupkan dan dibawa ke rumah Terdakwa ke daerah Ajibarang untuk mengubah plat nomor (menjadi R-4476-XK) dan *body* motor (menambahkan soklet biru);

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin adalah apabila berhasil sepeda motor hasil kejahatan tersebut nantinya akan dimiliki untuk digunakan Terdakwa sendiri, perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Ahmad Fauzi Als Fauzi Bin Sarifudin mengalami kerugian sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat maksud Terdakwa memiliki barang tersebut adalah secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 362 KUHP** dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum terpenuhi maka Terdakwa haruslah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dengan alasan – alasan sebagaimana yang Terdakwa sampaikan dalam permohonannya di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sesuai dengan fakta – fakta hukum yang diperoleh di pemeriksaan sidang dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri Terdakwa yakni sebagai berikut :

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Terdakwa sedang menjalani hukuman pidana dalam perkara lain;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik, oleh karena itu menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan sudah cukup adil dan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditahan tidak ditemukan hal – hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menangguk / mengeluarkan / membebaskan Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankannya tersebut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan putusan.mahkamahagung.go.id

berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario dengan Skotler Biru (asli hitam), Nomor Polisi: R-4476-XK, Nomor rangka MH1JM5113MK876479, Nomor mesin MH1E1875790;

sesuai fakta – fakta hukum di pemeriksaan persidangan, barang tersebut adalah barang milik Saksi Ahmad Fauzi, maka terhadap barang tersebut harus dikembalikan kepada Saksi Asnan Mahludi selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara menurut Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai ayat (1) pasal tersebut, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 362 KUHP** jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Abu Risno Bin Alm Dasmiarjo** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian**”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario dengan Skotler Biru (asli hitam), Nomor Polisi: R-4476-XK, Nomor rangka MH1JM5113MK876479, Nomor mesin MH1E1875790;

**Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Fauzi;**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 oleh kami, Muhamad Salam Giribasuki, S.H. sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sugiartawan, S.H., dan Ratriningtias Ariani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Priyambodo, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, dihadiri oleh Bambang Supriyanto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I Wayan Sugiartawan, S.H.  
S.H.

Muhamad Salam Giribasuki,

ttd

Ratriningtias Ariani, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ari Priyambodo, S.H.